

SYURA DAN LEGITIMASI UMAT DALAM SUKSESI KEPEMIMPINAN KHULAFUR RASYIDIN

Randy Atma R Massi¹
Email: randyatma89@gmail.com

Abstract

In tracing history, the first problem that was questioned after the death of Muhammad Rasulullah was the problem of political power or his successor who would lead the ummah, commonly known as the caliph. The Qur'an as the main source of reference and the Sunnah does not provide a clear and clear explanation of who has the right to continue the leadership of the ummah after Muhammad's death, and how the succession system or method of appointing leaders in selecting the successor of the Prophet's caliph. So it is not surprising that in the course of the succession system in the appointment of the successor of the Prophet, especially in the appointment of Khulafaur Rasyidin, there were always differences in the ways between one caliph and another. In the matter of leadership succession, the issue of deliberation or shura and the legitimacy of the people or the people does not really get more attention and a significant pressure point, if it is traced in more detail, the issue of shura and the legitimacy of the people or people are two things that always exist in every succession of Khulafaur Rasyidin's leadership. So it is very important in discussing the succession of Khulafaur Rasyidin's leadership in relation to issues of deliberation or shura and the legitimacy of the people.

Keywords: Shura, Ummah Legitimacy, Leadership Succession

Abstrak

Dalam penelusuran terhadap sejarah, permasalahan pertama yang dipersoalkan setelah wafatnya Muhammad Rasulullah adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang akan memimpin umat, yang lazim disebut dengan khalifah. Al-Qur'an sebagai sumber acuan utama dan Sunnah tidak memberikan penjelasan secara terang dan jelas tentang siapa yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan umat pasca wafatnya Muhammad, dan bagaimana sistem suksesi atau metode pengangkatan pemimpin dalam melakukan pemilihan terhadap khalifah pengganti Rasul. Sehingga tidak mengherankan dalam perjalannya sistem suksesi dalam pengangkatan khalifah pengganti Rasul terutama dalam pengangkatan Khulafaur Rasyidin selalu terjadi perbedaan cara antara khalifah yang satu dengan yang lainnya. Dalam persoalan suksesi kepemimpinan persoalan musyawarah atau *syura* dan legitimasi umat atau rakyat tidak terlalu mendapat perhatian yang lebih dan titik tekan yang signifikan, jika ditelusuri lebih detail persoalan *syura* dan legitimasi rakyat atau umat merupakan dua hal yang selalu ada dalam setiap suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sehingga sangat penting dalam membahas suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dalam kaitannya dengan persoalan musyawarah atau *syura* dan legitimasi umat.

Kata Kunci: *Syura, Legitimasi Umat, Suksesi Kepemimpinan*

¹ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu

A. PENDAHULUAN

Memperbincangkan tentang politik dan pemerintahan dalam hubungannya dengan Islam menjadi topik yang sangat menarik sekaligus sangat kontroversial. Dalam Islam terdapat tiga golongan yang berbeda pandangan dalam menanggapi persoalan tersebut. Golongan pertama menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk persoalan politik dan pemerintahan, dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad dan penerusnya Khulafaur Rasyidin. Golongan kedua mengatakan di dalam Islam tidak terdapat sistem politik dan pemerintahan, tetapi Islam memiliki seperangkat tata nilai etika yang dapat diterapkan dalam politik dan pemerintahan seperti, keadilan (*al-adalah*), Persamaan (*al-musawwa*), kebebasan (*al-hurriyah*), musyawarah (*syura*) dan sebagainya. Golongan ketiga berpendapat Islam sama sekali tidak berhubungan dengan persoalan politik dan pemerintahan, agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad hanyalah mengajarkan tentang penyembahan dan pemurnian akidah atau tauhid terhadap Tuhan sekaligus pembinaan akhlak dan moral terhadap umat manusia, seperti yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu.

Perbedaan pandangan dari ketiga golongan di atas, nampaknya dilatari oleh beberapa permasalahan yaitu: Apakah kerasulan Muhammad mempunyai keterkaitan dengan persoalan politik, atau apakah Islam merupakan agama yang mempunyai hubungan dengan persoalan politik, kenegaraan dan pemerintahan, dan apakah Islam memiliki prinsip dan sistem yang baku dalam politik dan pemerintahan? Permasalahan tersebut adalah hal yang wajar, karena risalah Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang mengandung ajaran dan peraturan yang bertujuan untuk mendorong manusia agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Artinya Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat. Karena itu Islam mengandung ajaran yang bersifat integratif antara tauhid, ibadah, akhlak, moral, serta prinsip-prinsip umum dalam menjalankan politik dan pemerintahan.²

²Suyuti Pulungan "Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. IX

Dalam penelusuran terhadap sejarah, permasalahan pertama yang dipersoalkan setelah wafatnya Muhammad Rasulullah adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang akan memimpin umat, yang lazim disebut dengan khalifah. Al-Qur'an sebagai sumber acuan utama dan Sunnah tidak memberikan penjelasan secara terang dan jelas tentang siapa yang berhak untuk melanjutkan kepemimpinan umat pasca wafatnya Muhammad, dan bagaimana sistem suksesi atau metode pengangkatan pemimpin dalam melakukan pemilihan terhadap khalifah pengganti Rasul. Sehingga tidak mengherankan dalam perjalannya sistem suksesi dalam pengangkatan khalifah pengganti Rasul terutama dalam pengangkatan Khulafaur Rasyidin selalu terjadi perbedaan cara antara khalifah yang satu dengan yang lainnya.

Dalam mengkaji terkait dengan persoalan suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, beberapa dari para penulis hanya menjelaskan dan memberikan titik penekanan seputar persoalan perbedaan cara dalam pengangkatan antara khalifah yang satu dengan yang lainnya, sehingga terkesan dalam pembahasannya bersifat statis dan tidak memberikan kontribusi lebih terhadap pembacaan sejarah Islam. Dalam persoalan suksesi kepemimpinan persoalan musyawarah atau *syura* dan legitimasi umat atau rakyat tidak terlalu mendapat perhatian yang lebih dan titik tekan yang signifikan, misalnya tulisan Munawir Sadzali yang berjudul "*Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*", dalam menjelaskan tentang suksesi kepemimpinan Umar peran sentral Abu Bakar lebih ditonjolkan dalam persoalan tersebut, padahal dalam referensi yang lain menyebutkan seperti yang ditulis oleh Muhammad Dhiauddin Ar-Rais dalam bukunya terjemahan Bahasa Indonesia yang berjudul "*Teori Politik Islam*" bahwa sebelum Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah, ia melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Usman Bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan beberapa tokoh lainnya. Selain itu, ia juga bertanya langsung kepada umat terkait dengan pengangkatan Umar apakah mereka setuju atau tidak dengan keputusan yang ia ambil tersebut. Ini merupakan salah satu bukti bahwa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tidak pernah terlepas dari persoalan *syura* dan legitimasi rakyat atau umat. Dua hal ini selalu ada dalam setiap suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sehingga sangat penting dalam membahas suksesi kepemimpinan

Khulafaur Rasyidin selalu menghubungkan dengan persoalan musyawarah atau *syura* dan legitimasi umat.

B. PEMBAHASAN

Dalam tulisan ini, ada dua hal yang menjadi pokok bahasan penting terkait dengan persoalan “*Syura dan Legitimasi Umat dalam Suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin*”. Dalam pembahasan pertama akan dijelaskan terkait dengan sistem suksesi atau metode pengangkatan pemimpin dalam Islam. Pembahasan Kedua akan membahas peran *syura* dan legitimasi umat dalam suksesi kepemimpinan khulafaur Rasyidin.

1. Metode Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam

Dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang menjadi sumber acuan utama dalam ajaran Islam, tidak ditemukan satu dalilpun yang menjelaskan secara jelas dan terang terkait dengan metode pengangkatan seorang pemimpin. Al-Qur’an dan Sunnah hanya menjelaskan secara umum terkait dengan persoalan kepemimpinan atau kekuasaan. Sehingga tidak heran praktek yang dilakukan kalangan sahabat penerus beliau sangat variatif dalam menentukan metode pengangkatan seorang pemimpin. Mereka selalu berbeda pendapat terkait dengan persoalan tersebut. Demikian pula para ulama dan mujtahid Islam khususnya dikalangan *ahlu sunnah wa al-jamah* atau Sunni dalam merumuskan tentang metode pengangkatan pemimpin dalam Islam tidak hanya membatasi pada satu metode saja, mereka merumuskan setidaknya ada empat cara atau metode pengangkatan pemimpin dalam Islam. *Pertama*, pengangkatan pemimpin yang dilakukan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* (AHWA) yaitu sekelompok orang atau institusi tertentu yang terdiri dari para ulama, pemuka umat dan tokoh masyarakat yang diwakilkan untuk melihat persoalan umat baik menyangkut persoalan agama maupun persoalan dunia termasuk persoalan kepemimpinan. *Kedua*, melalui wasiat penunjukkan

dari pemimpin sebelumnya. *Ketiga*, melalui penggulingan kekuasaan atau kudeta militer. *Keempat*, melalui ajakan untuk memilih dirinya.

a. Metode Pengangkatan Pemimpin Melalui Kesepakatan AHWA

Para ulama menyetujui dan menyepakati pengangkatan pemimpin atau khalifah melalui cara *istikhlaf* dan kesepakatan melalui pengangkatan AHWA. Menurut *ahlu sunnah*

wa al-Jamaah atau yang lebih populer disebut Sunni jika seorang pemimpin wafat atau diturunkan dari jabatannya menjadi kewajiban bagi *ahlu al-halli wa al-aqdi* (AHWA) untuk memberikan keputusan dan pembai'atan terhadap pemimpin yang baru. Metode ini merupakan salah satu metode yang sangat dianjurkan oleh para ulama dan teoritis Islam sebelumnya salah satunya adalah Al-Mawardi.³

Al-Mawardi (w. 450 H) mengatakan jika dalam pengangkatan kepemimpinan telah tetap kewajibannya, maka kewajiban tersebut adalah *fardu kifayah*, seperti halnya jihad dan menuntut ilmu. Jika telah ada orang yang ahli dalam melakukan perkara itu maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Namun jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan kewajiban tersebut terhadap yang lainnya, maka kewajiban tersebut dibebankan terhadap dua golongan dari mereka: *pertama*, golongan tertentu yang ahli dalam memilih hingga menentukan seorang pemimpin yang layak dalam memimpin umat. *Kedua*, orang-orang yang berhak menjadi imam hingga ditetapkan salah satu dari mereka menjadi imam.⁴ Pernyataan Al-Mawardi yang membebankan kewajiban memilih dan menetapkan pemimpin terhadap dua golongan, salah satunya termasuk golongan AHWA karena mengarah pada golongan tertentu yang memiliki keahlian dalam persoalan tersebut.

Dalam sejarah pengangkatan kepemimpinan yang terjadi pada masa khulafaur rasyidin khususnya pada pengangkatan kepemimpinan Abu Bakar dan Utsman bin Affan, nampaknya pengangkatan kedua khalifah ini hanya dilakukan oleh kalangan orang-orang tertentu, atau kalangan elit sahabat yang dapat disebut juga sebagai kalangan *ahlu al-halli wa al-aqdi* (AHWA). Pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin atau khalifah pengganti setelah Rasul seperti yang telah kita ketahui awalnya hanya dilakukan secara terbatas oleh orang-orang khusus yaitu kalangan elit sahabat dari golongan Anshar maupun Muhajirin dalam balai pertemuan yang disebut Tsaqifah Bani Sa'idah. Demikian pula pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Rasul hanya dilakukan oleh tim formatur atau anggota *syura* yang berjumlah enam orang yang dibentuk oleh Umar sebelum beliau meninggal yang terdiri dari Utsman bin

³Rapung Samuddin "Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dalam Politik", (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), hlm. 119

⁴Al-Mawardi dalam Rapung Samuddin, *Ibid.*,

Affan, Ali bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abu Waqqash, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, ditambah dengan Abdullah bin Umar namun tanpa hak suara.

b. Metode Pengangkatan Pemimpin Melalui wasiat penunjukkan Khalifah Sebelumnya (*Istikhlaf*)

Metode pengangkatan pemimpin melalui penunjukkan khalifah sebelumnya atau istikhlaf maksudnya adalah jika seorang pemimpin atau khalifah sebelumnya telah menunjuk seorang tertentu sebagai pengganti atau khalifah setelahnya. Apabila seorang pemimpin membuat wasiat penunjukkan seseorang untuk menduduki jabatan khalifah setelahnya maka hal tersebut dibenarkan oleh syariat selama orang yang ditunjuk tersebut memiliki kriteria dan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan, misalnya memiliki ilmu pengetahuan yang luas, memiliki fisik yang sehat dan kuat dan lain sebagainya.⁵

Masalah wasiat penunjukkan khalifah sebelumnya dalam pergantian kepemimpinan sebagaimana telah kita ketahui dalam sejarah, awalnya dilakukan oleh khalifah pertama Abu Bakar yang menunjuk pengganti khalifah setelahnya yaitu Umar bin Khattab. Pada saat Abu Bakar merasa kondisi fisiknya telah melemah dan mendapat firasat akan segera dipanggil oleh Tuhan, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, lalu mendiktekan pesannya. Baru saja setengah pesan itu didiktekan, Abu Bakar tiba-tiba jatuh pingsan, tetapi Utsman terus saja menuliskannya. Setelah Abu Bakar sadar kembali, dia meminta Utsman membacakan apa yang telah dia tuliskan. Utsman membacakan pesan tersebut yang pada intinya Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya sebagai khalifah. Setelah mendengarkan pesan tersebut Abu Bakar bertakbir tanda puas dan berterima kasih kepada Utsman. Perbuatan tersebut dilakukan sepeninggalnya jika tidak ada wasiat yang ditinggalkan terkait kepemimpinan oleh Abu Bakar karna khawatir kemungkinan terjadinya perpecahan umat setelahnya.⁶ Ijtihad yang telah dilakukan Abu Bakar ini nampaknya dijadikan rujukan Oleh ulama-ulama generasi Islam selanjutnya khususnya dikalangan ulama Sunni.

⁵*Ibid.*, hlm. 121

⁶Munawir Sjadzali “*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*”, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 24

Banyak para ulama yang menyetujui metode pengangkatan pemimpin melalui wasiat dari khalifah sebelumnya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. Al-Mawardi (w.450 H) mengatakan: “Adapun metode pengangkatan pemimpin melalui penunjukkan khalifah sebelumnya, maka ia merupakan suatu kbolehkan serta terdapat ijma dan terjadi kesepakatan atas keabsahannya”. Menurut pandangan An-Nawawi (w. 672 H) bahwa: “Apabila seorang khalifah jika merasa ajalnya telah dekat maka kaum muslimin sepakat membolehkan bagi pemimpin tersebut memberikat wasiat siapa yang akan menjadi pemimpin setelahnya, dan boleh pula meninggalkannya. Ulama lainnya yang memiliki kemiripan pandangan dengan kedua ulama sebelumnya ialah Ibnu Hazm (w. 465 H) ia berkata: “Ada beberapa metode pengangkatan pemimpin yang dianggap sah, dan yang paling utama dan sah ialah seorang imam yang wafat dan telah memberi wasiat kepada seseorang untuk dipilih sebagai imam setelah kematiannya. Penunjukkan itu dapat dianggap sama walaupun dilakukan pada saat sehat atau sakit atau sebelum wafatnya. Ini adalah metode yang kami pilih dan tidak pada selainnya. Sebab dalam metode ini terjadi hubungan kesinambungan bagi pemimpin dan teraturnya urusan keagamaan dalam Islam. Selain itu, dapat menghindari perselisihan dan perpecahan.⁷

c. Metode Pengangkatan Pemimpin Melalui Penggulingan Kekuasaan atau Kudeta militer

Metode ini jika dijabarkan ialah apabila seseorang dalam meraih tampuk kepemimpinan melakukan penggulingan kekuasaan atau yang populer kita kenal kudeta militer, lalu tercipta kemaslahatan bagi umat dan mayoritas kaum muslimin bersatu untuk mendukungnya, maka dalam hal ini kepemimpinannya dianggap sah walaupun memiliki kekurangan dalam persyaratannya sebagai pemimpin dan tidak melewati proses yang disyariatkan yaitu bai'at dan penunjukkan. Metode ini pada prinsipnya merupakan metode yang tidak disyariatkan bahkan pada kondisi tertentu sangat dilarang. Karena akan mengakibatkan kerusakan, kerusuhan sosial, dan bahkan pertumpahan darah. Karena itu, metode ini hanya dapat dilakukan pada kondisi-

⁷Rapung Samuddin “*Fiqih Demokrasi...*”, hlm. 123-124

kondisi tertentu yang bersifat darurat demi untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih baik dan melindungi darah kaum muslimin.⁸

Beberapa dari kalangan fuqaha *ahlu sunnah wa al-jamaah* berpendapat bahwa kepemimpinan melalui metode ini dianggap sah walaupun tidak terdapat aturan syariat yang membenarkan perbuatan tersebut. Imam Ahmad bin Hambal (w. 241 H) berkata: “Siapa yang berhasil melakukan kudeta atau penggulingan kekuasaan dengan pedang (senjata), hingga ia dapat meraih tampuk kepemimpinan, maka ia disebut sebagai Amirul Mukminin, tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat melewati waktu malam tanpa menganggapnya sebagai seorang pemimpin”. Imam Syafi’i (w. 204 H) juga berpandangan demikian, ia menegaskan bahwa “Siapa yang mencapai kekuasaan melalui pedang (kudeta militer) hingga ia disebut khalifah lalu masyarakat secara mayoritas bersatu dan mendukungnya, maka ia benar-benar sebagai khalifah yang sah”. Sejalan dengan pemikiran kedua fuqaha sebelumnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 852 H) mengatakan: “Para fuqaha sepakat terhadap kewajiban dalam menaati kepemimpinan yang diperoleh melalui kudeta militer dan boleh ikut berperang dengannya. Taat kepada pemimpin tersebut adalah lebih baik dari pada melakukan pemberontakan, sebab yang demikian akan melindungi darah kaum muslimin dan meredam kekacauan. Tidak pengecualian dalam kewajiban melainkan jika pemimpin tersebut jatuh dalam kekufuran yang jelas.⁹ Dari pendapat para fuqaha ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan yang didapatkan melalui penggulingan kekuasaan atau kudeta militer dapat dibenarkan walaupun tidak ada anjuran dan hukum yang jelas berdasarkan syariat selama tujuan dari kudeta tersebut mengutamakan kemaslahatan yang lebih banyak dan menghindari kerusakan yang lebih besar serta mendapat dukungan dari mayoritas kaum muslimin.

d. Metode Pengangkatan Pemimpin Melalui Ajakan Untuk Memilih Dirinya atau Pencalonan Diri Menjadi Pemimpin

Metode selanjutnya terkait dengan persoalan pengangkatan pemimpin dalam Islam melalui ajakan untuk memilih dirinya atau mengajukan diri sebagai calon pemimpin agar dapat dipilih oleh seseorang atau masyarakat sebagaimana halnya

⁸*Ibid.*, hlm. 125

⁹*Ibid.*, hlm. 126-127

pengajuan diri sebagai calon pemimpin dalam sistem demokrasi. Terkait dengan persoalan ini, menurut Ibnu Hazm (w. 465 H), jika seorang pemimpin atau khalifah wafat dan tidak menunjuk seorang tertentu untuk menggantikannya, demikian pula AHWA belum memilih khalifah bagi kaum muslimin untuk menggantikannya, maka dibolehkan bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat kepemimpinan untuk mengajukan diri sebagai pemimpin.¹⁰

Perkara pengajuan diri atau ajakan untuk memilih dirinya untuk menjadi pemimpin, pada hakikatnya persoalan ini dapat dibenarkan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55 disebutkan bahwa Yusuf mengajukan diri agar dapat diangkat sebagai bendaharawan Mesir karena ia memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai terutama dilihat dari kejujuran dan kesanggupan menjaga amanat serta memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan bidang yang akan dikerjakannya.

Menurut Al-Qurthubi (w. 671 H) pengajuan diri sebagai pemimpin dalam kaitannya dengan Surat Yusuf ayat 55 tersebut menunjukkan kebolehan seseorang mengajukan diri untuk meminta jabatan jika dirinya mempunyai kompetensi. Bahwasanya Yusuf meminta jabatan karena yakin bahwa saat itu tidak ada yang dapat menegakkan keadilan, kebaikan serta penegakkan hak-hak fakir miskin. Ia memandang bahwa hal ini merupakan kewajiban terhadapnya. Demikian pula dengan hukum yang terjadi pada hari ini. Jika seseorang mengetahui dirinya sanggup untuk menegakkan kebenaran dalam jabatan peradilan dan kepemimpinan terhadap masyarakat sementara saat itu tidak ada yang sanggup melaksanakannya, maka wajib ain meminta jabatan tersebut dengan cara memberitahukan kualifikasi dirinya baik dari segi kesanggupan menjaga amanat dan kualifikasi keilmuan yang memadai serta sifat-sifatnya yang lain yang menunjukkan bahwa ia layak untuk jabatan tersebut, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Yusuf.¹¹ Dari penjelasan sebelumnya terkait pengajuan diri dan meminta jabatan kepemimpinan yang oleh seseorang, dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dibenarkan selama kualifikasi dan kompetensi seseorang calon tersebut

¹⁰*Ibid.*, hlm. 128

¹¹*Ibid.*, hlm. 131

sesuai dengan kriteria yang disyaratkan dan juga untuk suatu tujuan yang baik dan mulia.

Tetapi sebagian ulama tidak membenarkan pengangkatan kepemimpinan melalui ajakan untuk memilih dirinya hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang dialamatkan kepada Abu Dzar yang meminta jabatan kepada Nabi tetapi ia menolaknya karena Abu Dzar memiliki sifat lemah dalam dirinya yang memungkinkan akan mengalami kesusahan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pengangkatan pemimpin dalam Islam melalui ajakan untuk memilih dirinya masih bersifat kontroversi dan menjadi perdebatan dikalangan ulama.

2. Peran *Syura* dan Legitimasi Umat Dalam Suksesi Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin

Dalam Islam *syura* atau yang lebih dikenal dengan musyawarah mempunyai peran yang sangat sentral dan urgen. Seluruh persoalan kaum muslimin, baik yang menyangkut persoalan agama maupun persoalan dunia proses penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan *syura*. Konsep *syura* dalam Islam memiliki legitimasi yang kuat yaitu terdapat Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam QS. Asy-Syura: 38 dan beberapa surat lainnya. Selain itu, *syura* merupakan salah Sunnah Nabi yang turun-temurun diwariskan kepada para sahabat, tabi'in, tabit tabi'in sampai kepada kita kaum muslimin era sekarang ini. *Syura* mempunyai peran penting dalam hal menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin yang dibicarakan secara bersama-sama yang menyangkut segala persoalan kehidupan termasuk persoalan kepemimpinan. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam pemilihan atau suksesi kepemimpinan khulafaur rasyidin tidak terlepas dari persoalan *syura*, para khalifah baik dari Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Ali bin Abi Thalib sebelum diangkat menjadi seorang pemimpin umat selalu diawali dengan *syura* atau musyawarah yang dilakukan baik oleh golongan tertentu atau kaum elit tertentu dalam masyarakat untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi khalifah.

Selain *syura*, peran penting atau legitimasi umat selalu menyertai dalam suksesi kepemimpinan khulafaur rasyidin, karena tanpa legitimasi dari umat, khalifah tidak akan dapat dikukuhkan. Peran penting umat dalam suksesi kepemimpinan khalifah baik dari khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman hingga Ali bin Abi Thalib sangat-sangat

menentukan yang di terwujud dalam bentuk bai'at atau sumpah setia yang dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk legitimasi atau pengakuan atau dapat disebut juga sebagai kontrak politik antara rakyat atau umat dengan seorang khalifah atau pemimpin. Selain itu, suara umat juga sangat diperlukan dalam hal memperkuat legitimasi kepemimpinan seorang khalifah terbukti beberapa suksesi kepemimpinan khalifah, misalnya sebelum menetapkan calon khalifah yang tepat, selalu menanyakan langsung dan meminta pertimbangan terhadap suara mayoritas umat, sehingga melalui pertimbangan suara mayoritas tersebut dapat diputuskanlah siapa calon sesuai dengan pilihan umat secara mayoritas.

a. Peran *syura* dan Legitimasi Umat Dalam Suksesi Kepemimpinan Abu Bakar

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah merupakan awal terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam. Ia adalah lembaga pengganti kenabian dalam memelihara urusan agama dan urusan dunia yang meneruskan pemerintahan negara Madinah yang dibangun oleh Nabi. Pengangkatannya untuk memangku jabatan tersebut, merupakan hasil musyawarah atau *syura* yang dilakukan oleh golongan Anshar dan Muhajirin disuatu balai pertemuan yang disebut Tsaqifah Bani Saidah. Pelaksanaan *syura* tersebut awalnya diprakarsai oleh golongan Anshar secara spontan sehari setelah wafatnya Rasulullah. Sikap spontanitas mereka ini, menunjukkan bahwa mereka lebih memiliki kesadaran politik dari pada golongan Muhajirin untuk memikirkan siapa pengganti Rasul dalam memimpin umat Islam.¹²

Pelaksanaan *syura* dalam balai pertemuan tersebut berlangsung alot dan terdapat tiga pandangan yang berbeda: *Pertama*, pandangan golongan Anshar yang meyakini bahwa hak kepemimpinan pasca Rasul adalah milik mereka, karena merekalah yang telah banyak menolong Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, mereka membantu baik dengan harta maupun jiwa, sehingga mereka mengajukan calon yang merupakan pemimpin suku Khazraj yaitu Sa'ad bin Ubadah. *Kedua*, pandangan yang dikemukakan oleh Habbab bin Munzir yang juga termasuk golongan Anshar ia mengatakan bahwa untuk golongan Anshar sebaiknya memiliki pemimpin sendiri, demikian pula golongan Muhajirin memiliki pemimpin sendiri. Namun gagasannya tersebut ditolak oleh golongan Anshar dan Muhajirin yang hadir pada saat itu, bahkan

¹²Suyuti Pulungan "Fiqh Siyasa: Ajaran...", hlm. 102

Umar sangat menentang keras pendapat tersebut. *Ketiga*, pandangan golongan Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar. Ia mengatakan bahwa kontribusi dan perjuangan golongan Anshar dalam menolong Rasulullah dan membela Islam tidak diragukan lagi, khususnya Sa'ad bin Ubadah sebagai calon yang diusung golongan Anshar. Bahkan Rasulullah bersabda: "Jika seandainya orang-orang berjalan disuatu lembah, dan orang-orang Anshar berjalan dilembah yang lain maka aku memilih berjalan di lembah yang dilalui oleh orang-orang Anshar". Namun, anda juga tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa "Kaum Quraisy adalah orang-orang yang memimpin urusan ini...". kemudian Abu Bakar selanjutnya berkata, ini dia Umar dan Abu Ubaidah terserah kalian mau membaiat yang mana. Tetapi, keduanya berkata kami tidak mengambil posisi ini darimu, karena anda adalah tokoh Muhajirin terbaik, yang pernah bersama-sama Rasulullah di dalam gua dan yang pernah menggantikan Rasulullah untuk menjadi imam shalat ketika ia seang sakit. Setelah itu, Umar mengulurkan tangannya kepada Abu Bakar dan membaiatnya, disusul oleh Abu Ubaidah, Basyir bin Sa'ad dan seluruh peserta *syura* yang hadir pada saat itu.¹³

Baiat yang berlangsung dibalai pertemuan itu disebut *Bai'at Tsaqifah* atau *Bai'at Khasahat*, yaitu baiat yang terbatas yang dilakukan oleh orang-orang khusus, golongan elit sahabat. Sedangkan baiat yang kedua pada esok harinya dilakukan di Mesjid Nabawi yang disebut *Bai'at Ammat* yaitu baiat yang dilakukan oleh kaum Muslimin, penduduk Madinah.¹⁴ Pelaksanaan *syura* yang telah dilakukan oleh golongan Anshar dan Muhajirin yang hadir dibalai pertemuan Tsaqifah Bani Saidah menunjukkan bahwa *syura* mempunyai peran penting dalam suksesi kepemimpinan khalifah dalam hal ini adalah Abu Bakar, begitu pula baiat yang dilakukan oleh golongan hadir pada saat itu maupun baiat yang dilakukan oleh penduduk Madinah. *Bai'at Ammat* yang dilakukan oleh penduduk Madinah secara luas menunjukkan adanya legitimasi umat terhadap suksesi kepemimpinan khalifah Abu Bakar.

b. Peran *syura* dan Legitimasi Umat Dalam Suksesi Kepemimpinan Umar Bin Khattab

¹³Muhammad Elvandi "Inilah Politikku", (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 82-84

¹⁴Suyuti Pulungan "Fiqh Siyasah: Ajaran...", hlm. 106

Ketika Abu Bakar merasakan bahwa ajalnya telah dekat, ia khawatir bahwa akan terjadi perpecahan dikalangan kaum Muslimin, maka atas nama kemaslahatan umat ia berinisiatif untuk menunjuk seorang penggantinya yang memiliki kekuatan yang dapat menyatukan kaum Muslimin, hingga perpecahan yang sempat terjadi pada peristiwa Tsaqifah bani Saidah sepeninggalnya Rasul tidak terulang kembali. Sehingga ia menjatuhkan pilihan kepada Umar bin Khattab. Namun penunjukkan Abu Bakar ini tentunya diawali dengan adanya *syura* atau musyawarah dengan kalangan sahabat tertentu dan ia juga meminta pendapat dari masyarakat secara umum.

Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Thabari sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Dhiauddin Ar-Rais diceritakan bahwa Abu Bakar memanggil Abdurrahman bin Auf seraya bertanya apa pendapatmu tentang Umar? Dia menjawab, wahai khalifah dia adalah laki-laki terbaik yang terlihat. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan, dan bertanya pula apa pendapatmu tentang Umar? Dia menjawab, Demi Allah yang aku tahu sisi dalamnya lebih baik dari penampilan luarnya, dan bahwasanya tidak ada diantara kami yang dapatka menyamainya. Kemudian Abu Bakar memanggil sahabat lainnya dan bermusyawarah dengan mereka mengenai masalah ini. Setelah mereka semua sependapat dengan masalah ini, dia mendiktekan kepada Utsman surat wasiatnya yang tertulis sebagai berikut, “Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Inilah yang diwasiatkan oleh Abu Bakar kepada kaum muslimin. Amma ba’du, sesungguhnya aku telah menunjuk untuk kalian Umar ibnul Khattab sebagai khalifah pengganti demi kebaikan kalian.¹⁵ Selanjutnya At-Thabari mengatakan: “Kemudian Abu Bakar menanyai orang-orang, sedang istrinya Asma binti Umais memegangnya, kemudian ia berkata kepada orang-orang: “Apakah kalian rela dengan penggantikmu Umar ibnul Khattab? Demi Allah, sesungguhnya aku senantiasa berusaha sebaik-baiknya, aku tidak memberikan kekuasaan sanak kerabat, dan aku telah memberikan kekuasaan kepada Umar atas kalian, maka kalian dengarkanlah dan taatilah”. Kemudian, mereka menjawab: “kami mendengar dan kami taat”.¹⁶ Setelah mendapat persetujuan dari kam muslimin, maka setelah wafatnya Abu

¹⁵Muhammad Dhiauddin Ar-Rais “*Teori Politik Islam*”, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 134

¹⁶Jamal Al-Banna “*Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*”, penerjemah Jamadi Sunardi dan, Abdul Mufid, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 85

Bakar sesuai dengan isi wasiat tersebut Umar bin Khatab dikukuhkan oleh kaum Muslimin menjadi khalifah kedua dalam satu baiat umum yang berlangsung di Masjid Nabawi.¹⁷

Setidaknya ada dua hal yang perlu dicatat terkait penunjukan Umar. *Pertama*, bahwa Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah tidak pernah mengabaikan asas *syura*. Ia lebih dulu mengadakan konsultasi dengan beberapa sahabat senior dan ia juga meminta persetujuan dengan kalangan rakyat Madinah secara umum. *Kedua*, pengukuhan Umar sebagai khalifah sepeninggal Abu Bakar berjalan dengan baik tanpa ada pertentangan antara kaum muslimin dalam satu baiat umum yang dilakukan di mesjid Nabawi. Dari dua catatan ini dapat dikatakan bahwa *syura* dan legitimasi umat melalui baiat menjadi hal yang sangat menentukan dalam suksesi kepemimpinan Umar bin Khattab.

c. Peran *syura* dan Legitimasi Umat dalam Suksesi Kepemimpinan Utsman Bin Affan

Ketika keadaan kesehatan Umar semakin memburuk akibat terkena enam kali tikaman oleh Abu Lu'luah, para sahabat mulai khawatir sementara masyarakat mulai membicarakan tentang penggantinya. Sehingga mereka mengusulkan kepada Umar untuk menunjuk penggantinya karena jika hal itu tidak dilakukan akan menyebabkan terjadinya perpecahan dikalangan umat Islam jika belum ada penggantinya setelah ia wafat. Akan tetapi awalnya Umar menolak usulan tersebut. Bahkan ia sangat marah ketika ada seseorang yang mengusulkan Abdullah bin Umar putranya sendiri sebagai penggantinya, ia berkata: "Demi Allah aku tidak suka dengan cara ini, aku tidak menghendaki dari keluargaku dalam urusan ini sekalipun yang diusulkan itu baik. Cukuplah seorang dari keluarga Umar yang mendapat kehormatan menjadi khalifah". Tapi kemudian mereka datang kembali kepada Umar, akhirnya Umar menyerah, tetapi ia tidak langsung penggantinya, melainkan memilih enam orang tim formatur yang akan membicarakan dan memusyawarahkan persoalan penggantinya yaitu: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdullah bin Umar namun tanpa hak suara, adapun yang menjadi ketua dalam tim formatur ialah Abdurrahman bin Auf. Dasar

¹⁷Suyuti Pulungan "Fiqh Siyasah: Ajaran...", hlm. 117

pertimbangannya memilih enam orang tersebut adalah karena mereka berasal dari kaum Muhajirin atau Quraisy dan mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai calon-calon penghuni surga, selain itu mereka bukanlah mewakili masing-masing dari kelompok atau suku tertentu.¹⁸

Umar berpesan bahwa sepeninggalnya mereka berenam segera berunding dan dalam waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih seseorang diantara mereka menjadi khalifah. Tetapi kalau lima atau empat orang dari mereka setuju memilih seseorang diantaranya menjadi khalifah sedangkan satu atau dua orang menentangnya dan tidak dapat disadarkan, sebaiknya di penggal saja lehernya. Kalau suaranya terpecah menjadi sama-sama tiga maka keputusan selanjutnya ditanyakan kepada Abdullah bin Umar siapa diantara dua khalifah itu yang didukung olehnya maka dialah khalifah yang sah. Tetapi kalau campur tangan Abdullah tidak diterima, maka calon yang dipilih oleh kelompok Abdurrahman bin Auf haruslah diangkat sebagai khalifah, dan kalau masih ada yang menentang agar dibunuh saja.¹⁹

Setelah Umar wafat, lima dari enam orang dari tim formatur tersebut segera melaksanakan *syura* untuk membicarakan penggantian khalifah. Pada waktu itu kebetulan Thalhah bin Ubaidillah tidak ada diMadinah. Dalam pelaksanaan *syura* itu, perdebatan berlangsung alot. Abdurrahman bin Auf mencoba mengaturnya ada kelancaran dalam pelaksanaannya, ia mengusulkan agar orang yang merasa dirinya tidak memenuhi syarat untuk mengundurkan diri, namun tidak ada satu pun mengindahkan imbauan tersebut akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengikutinya.²⁰ Dalam keadaan macet itu, Abdurrahman bin Auf menempuh cara dengan menanyakan masing-masing anggota *syura* untuk mengetahui aspirasi mereka. Pertama ia bertanya kepada Ali, menurutmu siapa yang lebih berhak untuk urusan ini? Ali menjawab: Utsman. Kemudian ia bertanya kepada Utsman, siapa yang lebih berhak untuk urusan ini? Utsman menjawab: Ali. Ketika Zubair ditanya dengan pertanyaan yang sama dan yang terakhir Sa'ad mmereka berdua menjawab Utsman. Dengan Ali dan Utsman diunggulkan untuk menjadi khalifah dengan Utsman mendapat suara terbanyak. Rupanya Abdurrahman bin Auf belum puas dengan cara ini

¹⁸*Ibid.*, hlm. 128-129

¹⁹Munawir Sjadzali “*Islam dan Tata Negara: Ajaran...*”, hlm. 26

²⁰*Ibid.*,

sekalipun Utsman sudah mendapat suara terbanyak; 3:1. Untuk itu Abdurrahman bin Auf kembali menemui kaum muslimin yang sedang berkumpul di mesjid dan menanyai tokoh-tokoh sahabat tentang siapa yang lebih pantas menjadi khalifah. Ternyata aspirasi masyarakat telah terpolarisasi, ada yang mendukung Ali dan ada yang mendukung Utsman. Melihat kondisi yang seperti ini, Sa'ad bin Abi Waqqas mendesak Abdurrahman bin Auf untuk segera menyelesaikan urusan itu sebelum umat teracuni fitnah. Ia mengiyakannya, lalu memanggil Ali dan berkata: “kalau engkau dipilih menjadi khalifah mampukah engkau melaksanakan tugas berdasarkan kitab Allah dan Sunnah RasulNya serta mengikuti apa yang telah dilakukan oleh dua khalifah sebelumnya? Ali menjawab: “saya berharap mampu dan berbuat sejauh pengetahuanku”. Kemudian ia memanggil Utsman dan mengemukakan pertanyaan yang sama. Utsman menjawab singkat ya. Berdasarkan jawaban dari kedua tokoh itu, bahwa Utsman terpilih menjadi khalifah dan membaiainya. Baiat juga diberikan oleh para pemuka masyarakat yang diikuti oleh rakyat. Ali juga ikut membaiainya, sekalipun ia tidak suka cara Abdurrahman yang menurutnya agak memihak kepada Utsman.²¹

Dari kronologis sejarah pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah, nampaknya tidak jauh berbeda dari kedua khalifah sebelumnya, Utsman diangkat menjadi khalifah melalui pelaksanaan *syura* yang cukup alot diantara tim formatur yang dibentuk oleh Umar. Demikian pula Utsman di baiat oleh para tokoh-tokoh sahabat dan juga umat atau rakyat Madinah, ini menunjukkan bahwa *syura* dan legitimasi umat juga sangat berperan dalam suksesi kepemimpinan khalifah Utsman.

d. Peran Umat dalam Suksesi Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali sebagai khalifah tidaklah berjalan sebaik pengukuhan tiga khalifah sebelumnya yang dipilih melalui pelaksanaan *syura* dan dalam kondisi yang relatif tenang dan aman. Ia dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya khalifah Utsman, kekacauan, dan kebingungan umat Islam di Madinah. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman yang mendaulat Ali supaya bersedia dibaiat menjadi khalifah.

²¹Suyuti Pulungan “*Fiqh Siyasa: Ajaran...*”, hlm. 139-140

Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak mendatangi sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah pada saat itu seperti Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah, namun mereka semuanya menolak. Akan tetapi para pemberontak dan juga golongan Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Ia didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibaiat menjadi khalifah tetapi ia menolkanya. Sebab ia menhendaki persoalan tersebut diselesaikan melalui pelaksanaan musyawarah dan mendapat persetujuan dari para sahabat-sahabat senior sebagaimana ketiga khalifah sebelumnya. Tetapi setelah didesak oleh masa rakyat bahwa jika ia tidak bersedia untuk dibaiat akan terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia untuk dibaiat untuk menjadi khalifah. Ia dibaiat oleh oleh mayoritas umat atau rakyat dari Muhajirin dan Anshar, kalangan pemberontak yang membunuh Utsman dan juga beberapa sahabat senior seperti Thalhah dan Zubair. Tapi ada beberapa orang sahabat senior seperti Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau ikut membaiat Ali. Ibn Umar dan Saad misalnya beralasan baru bersedia berbaiat jika seluruh rakyat telah berbaiat. Adapun mengenai Thalhah dan Zubair menurut riwayat berbaiat secara terpaksa. Riwayat lain mengatakan mereka bersedia membaiat jika nanti mereka diangkat menjadi gubernur di Basrah dan Kufah. tapi riwayat lain pula menyatakan, Thalhah dan Zubair bersama kaum Anshar dan Muhajirinlah yang meminta Ali agar bersedia diabaiat menjadi khalifah. mereka menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain kecuali memilih Ali.²²

Walaupun proses suksesi kepemimpinan Ali berbeda dengan ketiga Khalifah sebelumnya yaitu melalui proses *syura* atau musyawarah yang dilakukan oleh kalangan sahabat senior untuk menunjuk pengganti yang tepat, namun suksesi kepemimpinan Ali mendapat legitimasi yang kuat dari umat. Sebagai bukti bahwa baik dari kalangan pemberontak yang membunuh Utsman, maupun kalangan Muhajirin dan Anshar dan juga beberapa sahabat senior seperti Thalhah dan Zubair meskipun terdapat riwayat berbeda terkait baiat yang dilakukan oleh dua orang sahabat tersebut, sangat

²²*Ibid.*, hlm. 152-153

mendukung kepemimpinan Ali walaupun ia sebenarnya tidak menghendaki kepemimpinan tersebut. Ini membuktikan peran umat atau rakyat sangat-sangat menentukan dalam suksesi kepemimpinan Ali.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasca wafatnya Rasulullah, umat Islam dihadapkan pada berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan. Yaitu siapakah yang berhak untuk menjadi pemimpin atau khalifah sepeninggal Rasul, bagaimanakah sistem suksesi dalam pengangkatan Khalifah. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam dan Sunnah Rasul tidak menjelaskan secara jelas dan terang tentang siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin, dan bagaimana cara pengangkatan seorang pemimpin. Sehingga tidak mengherankan pendapat terkait persoalan itu bersifat variatif. Menurut kalangan *ahlu sunnah wa al-jamah* atau golongan Sunni, ada empat cara metode pengangkatan pemimpin dalam Islam, yaitu: *pertama*, melalui pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok ulama, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dikenal dengan istilah *ahlu halli wa aqdi* (AHWA). *Kedua*, pengangkatan pemimpin melalui wasiat penunjukan oleh khalifah sebelumnya. *Ketiga*, melalui penggulingan kekuasaan atau kudeta militer walaupun tindakan seperti ini tidak ada anjuran dan hukum syariat yang membenarkan bahkan dilarang, namun dapat dibolehkan jika dalam kondisi tertentu yang bersifat darurat dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang lebih besar dan menghindari pertumpahan darah. *Keempat*, melalui ajakan untuk memilih dirinya atau mengajukan diri sebagai calon pemimpin agar dapat dipilih oleh umat atau rakyat.
2. Dalam suksesi kepemimpinan khulafaur rasyidin baik Abu Bakar, Umar dan Utsman peran *syura* sangat menentukan dalam suksesi kepemimpinan ketiga khalifah tersebut. Ketiga khalifah tersebut tidak dipilih dan ditetapkan sebagai pemimpin kecuali setelah diadakan *syura* atau musyawarah dikalangan para tokoh-tokoh sahabat senior atau yang disebut sebagai kalangan AHWA. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelah terjadi musyawarah dikalangan kaum Muhajirin dan Anshar dalam balai pertemuan Tsaqifah Bani Saidah. Umar ditetapkan sebagai

khalifah setelah Abu Bakar mengadakan *syura* dengan beberapa sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan beberapa sahabat lainnya. Demikian pula Utsman diangkat sebagai khalifah dalam suatu pelaksanaan *syura* yang diadakan oleh tim formatur yang dibentuk oleh Umar. Akan tetapi satu hal yang tidak dapat dilupakan bahwa keempat khalifah mulai dari Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib dalam suksesi kepemimpinannya selalu ada legitimasi umat terhadapnya yang diwujudkan dalam bentuk baiat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *syura* dan legitimasi umat mempunyai peran sangat urgen dalam suksesi kepemimpinan khulafaur rasyidin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, Jamal, “*Runtuhnya Negara Madinah: Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*”, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Dhiauddin Ar-Rais, Muhammad, “*Teori Politik Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Elvandi, Muhammad “*Inilah Politikku*”, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011
- Samuddin, Rapung, “*Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dalam Poltik*”, Jakarta: GOZIAN Press, 2013
- Sjadzali, Munawir “*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*”, Jakarta: UI Press, 1993
- Pulungan, Suyuti “*Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002